



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6120

KEUANGAN. PPH. Penghasilan. Dipperlakukan.
Dianggap. Harta Bersih. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU
BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP
SEBAGAI PENGHASILAN

I. UMUM

Kebijakan Pengampunan Pajak yang terbatas dalam periode mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 telah memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian, hasil dari pelaksanaan program Pengampunan Pajak menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sesuai dengan data Harta Wajib Pajak yang berada di luar wilayah NKRI. Selain itu, masih terdapat Harta Wajib Pajak yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang mempunyai atau menyimpan Harta baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, setelah program Pengampunan Pajak berakhir perlu diikuti dengan penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum dimaksud dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan pengungkapan Harta dan/atau pengalihan

dan investasi Harta ke dalam wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait Harta yang tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh.

Atas Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan, tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh, Harta Bersih tambahan yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI, dan Harta Bersih tambahan yang dialihkan ke luar wilayah NKRI, akan diperlakukan atau dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan serta ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan tersebut di atas harus segera dilakukan mengingat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pernyataan yaitu pada tanggal 31 Maret 2017 dan Direktur Jenderal Pajak hanya diberikan waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Agar penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dilaksanakan dalam tataran operasional perlu dibentuk peraturan pelaksanaan. Mengingat pengenaan pajak atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan maka peraturan pelaksanaan tersebut harus mendasarkan pada pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pengampunan Pajak pada hakikatnya mengatur penerapan pengenaan Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dan pengenaan sanksi melalui pengenaan Pajak Penghasilan dengan mekanisme tersendiri yang mudah, sederhana, dan berkepastian hukum. Terhadap penghasilan dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan tertentu lainnya yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menetapkan suatu penghasilan tertentu lainnya sebagai objek Pajak Penghasilan yang bersifat final maka perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi jenis penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final, tarif, dan cara penghitungan serta saat terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang memiliki setoran modal.

Huruf b

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dapat terjadi antara lain karena:

- a. kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan; atau
- b. kesalahan penghitungan Uang Tebusan.

Yang dimaksud dengan “kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan” antara lain bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seharusnya menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% (dua persen), namun Wajib Pajak tersebut menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Yang dimaksud dengan “kesalahan penghitungan Uang Tebusan” antara lain bagi Wajib Pajak orang pribadi yang seharusnya mengurangi nilai Utang paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta, namun Wajib Pajak mengurangi nilai Utang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu dengan memperhatikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, adanya pemerataan dalam pengenaan pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, dalam hal ini termasuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun sampai dengan jumlah tertentu.

Tarif dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tarif pajak tertinggi untuk masing-masing Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, namun demikian untuk Wajib Pajak dengan penghasilan bruto sampai dengan jumlah tertentu dalam rangka keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak perlu

diberikan tarif tersendiri dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak ini masih perlu dibina dan dikembangkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pekerjaan bebas” meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Contoh:

Tuan A merupakan pengusaha catering. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan A hanya menerima penghasilan berupa

1. penghasilan usaha catering sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
2. penghasilan sebagai pembawa acara di televisi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Apabila terhadap Tuan A diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan A perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	Jumlah
Dikenai PPh final (a)	Rp 2.000.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)	Rp 500.000.000,00
Penghasilan bruto (a+b)	Rp 2.500.000.000,00

Mengingat Tuan A menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan A sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Huruf b

Contoh:

Tuan B merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat bekerja. Tuan B tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan B menerima penghasilan berupa:

1. gaji sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
2. bunga deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
3. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan B diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan B perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	Jumlah
Dikenai PPh final (a)	Rp 5.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)	Rp 120.000.000,00
Dikenai PPh final (c)	Rp 50.000.000,00
Penghasilan bruto (a+b+c)	Rp 175.000.000,00

Mengingat Tuan B menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan B sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Huruf c

Contoh:

Tuan C merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat bekerja. Selain itu Tuan C merupakan pengusaha jasa pencucian motor. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan C menerima penghasilan berupa:

1. gaji sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
2. penghasilan usaha pencucian motor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
3. bunga deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
4. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan C diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan C perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan	Jumlah
1. Penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	
Dikenai PPh final (a)	Rp 5.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)	Rp 120.000.000,00
Dikenai PPh final (c)	Rp 50.000.000,00
Penghasilan bruto selain dari	Rp 175.000.000,00

usaha dan/atau pekerjaan bebas (d= a+b+c)	
2. Penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	
Dikenai PPh final (e)	Rp 1.500.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (f)	Rp 0,00
Penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (g= e+f)	Rp 1.500.000.000,00
3. Jumlah penghasilan bruto (d+g)	Rp 1.675.000.000,00

Mengingat Tuan C:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
- maka tarif yang berlaku bagi Tuan C sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak yang melakukan usaha saat mengikuti Pengampunan Pajak apabila tidak terdapat SPT PPh Terakhir. Untuk kepentingan penghitungan batasan penghasilan bruto menurut Peraturan Pemerintah ini, peredaran usaha dalam surat pernyataan tersebut merupakan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir.

Penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak adalah penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Data atau informasi lain merupakan data atau informasi yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak selain data atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data dan/atau informasi lain maka penghasilan bruto setahun adalah sesuai dengan surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto yang dibuat oleh Wajib Pajak.

Contoh kasus:

Tuan D telah memperoleh Surat Keterangan, namun Direktur Jenderal Pajak menemukan Harta berupa mobil yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh dan tidak diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Atas Tuan D diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tuan D tidak menyampaikan SPT PPh Terakhir dan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. Pada saat pemeriksaan, Tuan D membuat surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir dengan komponen penghasilan bruto sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final; dan
2. penghasilan deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Contoh WP tidak memenuhi persyaratan penghasilan bruto:

Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
2. penghasilan deposito sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Contoh WP memenuhi persyaratan penghasilan bruto:

Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
2. penghasilan deposito sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto dibawah jumlah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI.

1. Tuan A mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp 12.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI	Rp 50.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
13 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
1 Desember 2018	Diketahui Tuan A membeli apartemen di luar negeri dari Harta tambahan yang berada di dalam NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI (a)	Rp 12.000.000.000,00
Harta Bersih tambahan berada di luar NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI (b)	Rp 50.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b)	Rp 12.050.000.000,00

2. Nyonya B mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp 1.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp 5.000.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

30 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
11 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
31 Desember 2016	Harta tersebut sampai dengan batas waktu belum sepenuhnya dialihkan ke dalam wilayah NKRI.
s.d. 31 Maret 2017	Tidak ada penyampaian Surat Pernyataan kedua maupun ketiga untuk menyatakan perubahan dari yang semula akan mengalihkan Harta ke dalam wilayah NKRI menjadi tidak mengalihkan Harta ke dalam wilayah NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI (a)	Rp 1.000.000.000,00
Harta Bersih tambahan berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI (b)	Rp 5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b)	Rp 6.000.000.000,00

3. Tuan C mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp 3.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp 10.000.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

9 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
16 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
31 Desember 2016	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) telah dialihkan sepenuhnya dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI.
1 Maret 2018	Tuan C mengalihkan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke luar wilayah NKRI, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan Harta tersebut selama 3 (tiga) tahun di dalam wilayah NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI (a)	Rp 3.000.000.000,00
Harta Bersih tambahan berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI (b)	Rp 10.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b)	Rp 13.000.000.000,00

Huruf b

Contoh Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak namun belum atau kurang mengungkapkan Harta Bersih dalam Surat Pernyataan.

Tuan D mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp1.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp 400.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Maret 2017	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
20 Maret 2017	Diterbitkan Surat Keterangan.
09 Agustus 2019	Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh tahun 2010 yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Berdasarkan nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta berupa tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2015 (a)	Rp 20.000.000.000,00
Sisa pokok Utang terkait Harta pada tanggal 31 Desember 2015 (b)	Rp 12.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a - b)	Rp 8.000.000.000,00

Huruf c

Contoh Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait dengan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Tuan E tidak mengikuti Pengampunan Pajak dan diketahui informasi sebagai berikut:

31 Desember 2015	Tuan E memiliki rekening tabungan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) namun belum dilaporkan dalam SPT PPh.
30 April 2018	Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta berupa rekening tabungan tersebut yang pada tanggal 30 April 2018 memiliki nilai Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Sebesar saldo tabungan pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Huruf d

Contoh Harta Bersih yang tidak mencerminkan penghasilan dari Tahun Pajak Terakhir.

PT ABC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 2 Januari 2014 melaporkan SPT PPh Terakhir tanggal 30 Agustus 2016 dan menyampaikan Surat Pernyataan pada tanggal 1 September 2016. Surat Keterangan diterbitkan pada tanggal 9 September 2016.

	SPT PPh Tahun 2014 (dilaporkan tanggal 30 April 2015)	SPT PPh Tahun 2015 (dilaporkan tanggal 30 Agustus 2016)
Harta Bersih		
- Tabungan	Rp 1.500.000.000,0	Rp 3.000.000.000,00
- Tanah	Rp 0	Rp 1.000.000.000,00
- Bangunan	Rp 1.000.000.000,0	Rp 2.000.000.000,00
- Mobil	Rp 0	Rp 500.000.000,00
Total Harta Bersih	2.000.000.000,0 Rp 0 0,00 4.500.000.000,0 0	Rp 6.500.000.000,00
Posisi Modal	Rp 250.000.000,00	Rp 300.000.000,00
Penghasilan neto 2015		Rp 1.500.000.000,00

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Total Harta Bersih 2015 (a)	Rp	6.500.000.000,00
Total Harta Bersih 2014 (b)	Rp	4.500.000.000,00
Penambahan Harta Bersih 2015 (c) = (a - b)	Rp	2.000.000.000,00
Penghasilan neto 2015 (d)	Rp	1.500.000.000,00
Selisih antara penambahan Harta Bersih 2015 dengan Penghasilan	Rp	500.000.000,00

neto 2015 (e) = (c - d)		
Setoran modal 2015 (f)	Rp	50.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak (e - f)	Rp	450.000.000,00

Huruf e

1. Contoh kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan.

Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan di dalam NKRI		
- Mobil	Rp	300.000.000,00
Uang Tebusan (0,5% x Rp300.000.000,00)	Rp	1.500.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Oktober 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
20 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
6 Desember 2017	Direktur Jenderal Pajak menghitung total harta yang dimiliki lebih dari Rp10 miliar, sehingga seharusnya menggunakan tarif 2% (dua persen).
29 Desember 2017	Diterbitkan surat klarifikasi kepada Tuan F untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan tersebut.
11 Januari 2018	Tuan F tidak melakukan pelunasan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

Isi Surat Keterangan, Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dan penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Surat Keterangan		Surat Pembetulan atas Surat Keterangan	
Uang Tebusan (Tarif 0,5%)	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir	Uang Tebusan (Tarif 2%)	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir
Rp 1.500.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 75.000.000,00
		Tidak Dilunasi (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 225.000.000,00
Total	Rp 300.000.000,00	Total	Rp 300.000.000,00

2. Contoh kesalahan penghitungan Uang Tebusan.

Tuan G mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta tambahan			
-	Tanah	Rp	3.000.000.000,00
-	Mobil	Rp	750.000.000,00
Utang terkait Harta			
-	Tanah	Rp	2.000.000.000,00
-	Mobil	Rp	0,00
Total Harta Bersih		Rp	1.750.000.000,00
Uang Tebusan (tarif 2%)		Rp	35.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak.
9 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
1 Desember 2016	Direktur Jenderal Pajak menemukan kesalahan penghitungan Harta Bersih dalam Surat Keterangan (Utang melebihi 50% atas Harta berupa tanah) sehingga diterbitkan surat klarifikasi untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan.
20 Desember 2016	Tuan G tidak melakukan pelunasan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

Penghitungan Uang Tebusan seharusnya menjadi:

	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta tambahan		
-	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
- Tanah	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
- Mobil		
Utang terkait Harta		
-	Rp 2.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
- Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00
- Mobil		
Total Harta Bersih	Rp 1.750.000.000,00	Rp 2.250.000.000,00
Uang Tebusan	Rp 35.000.000,00	Rp 45.000.000,00

(tarif 2%)		
------------	--	--

Tuan G diklarifikasi untuk membayar kekurangan Uang Tebusan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp45.000.000,00 – Rp35.000.000,00). Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kekurangan tersebut tidak dilunasi. Sehingga dasar pengenaan Pajak dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan (a)	Rp 2.250.000.000,00
Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir dalam Surat Keterangan (b)	Rp 1.750.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a – b)	Rp 500.000.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Nilai Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Untuk Harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Huruf b

Penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas berdasarkan:

1. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah dan bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor; atau
2. nilai yang ditetapkan sesuai standar penilaian yang berlaku, dalam hal tidak terdapat nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh 1:

Tuan A tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak menemukan data bahwa Tuan A memiliki harta berupa rumah dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 100 m² yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh.

Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 atas rumah tersebut, diketahui:

Objek Pajak	Luas (m ²)	NJOP per m ² (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	100	1.000.000,00	100.000.000,00
Bangunan	100	3.000.000,00	300.000.000,00
Bumi dan Bangunan			400.000.000,00

Mengingat luas tanah pada SPPT PBB tidak sama dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka nilai tanah ditentukan dengan mengalikan NJOP bumi per m² dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Nilai bangunan mengacu pada NJOP bangunan karena luas bangunan dalam SPPT PBB sama dengan luas bangunan sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak. Penentuan nilai Harta berupa rumah ditentukan sebagai berikut:

Harta	Luas (m ²)	NJOP per m ² (Rp)	Nilai Harta (Rp)
Tanah	200	1.000.000,00	200.000.000,00
Bangunan	100	3.000.000,00	300.000.000,00
Tanah dan Bangunan			500.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Harta berupa rumah tersebut sebesar Rp500.000.000,00.

Contoh 2:

Tuan B tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak menemukan data

bahwa Tuan B memiliki harta berupa rumah dengan luas tanah 400 m² dan luas bangunan 100 m² yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2015.

Dalam SPPT PBB Tahun 2015 atas rumah tersebut diketahui:

Objek pajak	Luas (m ²)	NJOP per m ² (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	400	1.000.000,00	400.000.000,00
Bangunan	-	-	-
Bumi dan Bangunan			400.000.000,00

Mengingat luas tanah dalam SPPT PBB sama dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka nilai tanah mengacu pada NJOP bumi, yaitu sebesar Rp400.000.000,00. Untuk nilai bangunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak karena NJOP bangunan tidak tersedia dalam SPPT PBB Tahun 2015. Setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal Pajak, diperoleh nilai bangunan sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Harta berupa rumah tersebut sebesar Rp700.000.000,00. Nilai Harta tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai tanah dan nilai bangunan (Rp400.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp700.000.000,00).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.